

### PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

### DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jln. HM. Sarbini Nomor 91 Telp (0287) 381567 FAX: (0287) 384942 Kebumen 54311

# KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR: / KEP / 2022

#### TENTANG

## PENCATATAN TERHADAP PERISTIWA KELAHIRAN YANG DILAPORKAN MELEBIHI BATAS WAKTU 60 (ENAM PULUH) HARI SEJAK TANGGAL KELAHIRAN

# KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KEBUMEN

### Menimbang

- : a. bahwa untuk menjamin kepastian dan meningkatkan pelayanan umum bidang pencatatan sipil diperlukan tertib administrasi pencatatan sipil;
  - b. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 32 ayat (1) undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 /PUU-XI/2013 Tanggal 30 April 2013, Pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 69 9Enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatannya dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan Kepala Instansi Pelaksana setempat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbanagan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Kepemdudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen tentang Pencatatan terhadap Peristiwa Kelahiran Yang Dilaporkan Melebihi Batas Waktu 60 (Enam Puluh) Hari Sejak Tanggal Kelahiran.

### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 23

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);

- 3. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- 4. Peraturan daerah kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependududkan (Lembaran daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015 Nomor 2, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 114).

#### **MEMUTUSKAN**

### Menetapkan KESATU

: Mencatat Kelahiran yang melampauai batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran sebagai berikut :

Nama :

Tempat, tanggal lahir :
Jenis Kelamin :
Anak ke :
Dari pasangan

Suami : Istri : Alamat :

**KEDUA** 

: Pencatatan peristiwa kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dilaksanakan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen pada Register Akta kelahiran Warga Negara Indonesia.

**KETIGA** 

: Pelaksanaan Pencatatan peristiwa kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kebumen

Pada tanggal :

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KEBUMEN,

> ANNA RATNAWATI,S.KM,M.Si NIP:19640629 1988032002